

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Topik pembicaraan tentang hidup manusia menjadi salah satu tema sentral dalam ajaran Gereja Katolik. Gereja Katolik memiliki konsep dan pandangan yang solid mengenai martabat hidup manusia. Hidup manusia dimaklumkan sebagai hasil karya dan anugerah dari Allah. Dalam Kitab Suci diterangkan bahwa Allah menciptakan manusia seturut citra-Nya. Manusia disebut sebagai gambar Allah (*mago Dei*) yang mewakili Allah di dunia. Hal ini berarti bahwa keberadaan manusia menjadi representasi kehadiran Allah di bumi.

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Martabat hidup manusia itu mulia. Keluhuran martabat tersebut menjadi titik tolak penghargaan atas hak asasi manusia. Hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup berakar dalam kodrat kemanusiaan yang lahir secara otomatis bersamaan dengan adanya manusia. Hak setiap pribadi untuk hidup merupakan nilai fundamental bagi perwujudan hak lainnya. Setiap pribadi dalam segala tahap pertumbuhannya memiliki hak yang setara. Oleh sebab itu, ajaran-ajaran Gereja Katolik secara lantang mengatakan bahwa kehidupan manusia harus dilindungi sejak awal terjadinya pembuahan dalam kandungan hingga akhirnya. Sudah sejak saat pertama keberadaannya, manusia harus dihargai karena ia mempunyai hak-hak pribadi, di antaranya hak atas kehidupan yang tidak dapat diganggu gugat.

Tindakan manusia yang reduktif ini terwujud dalam praktik aborsi. Secara substantif, tindakan aborsi merupakan suatu bentuk penolakan atas kehidupan yang sedang dalam proses pertumbuhan di dalam rahim seorang ibu. Di sini terkandung tindakan penghilangan hidup manusia yang lemah yang tidak dapat membela diri

dengan segala cara apapun. Kodrat hidup manusia baru dengan segala potensi dan nilai-nilai yang melekat di dalamnya dihentikan secara paksa. Realitas ini menunjukkan tiadanya sikap hormat atas hidup manusia baru yang membutuhkan dukungan penuh untuk bertumbuh. Dalam upaya melegalisasi praktik aborsi di atas, para pelaku sering mendasarkan tindakannya pada alasan-alasan subjektif dan eksklusif.

Dasar pertimbangan tersebut seperti kesehatan yang tidak memadai untuk melanjutkan kehamilan, kehadiran janin yang hadir ibarat pencuri atau tidak diinginkan, dan ketidaksiapan entah secara psikologis maupun ekonomis. Kumpulan persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan dapat menggiring para pelaku untuk menghentikan kehidupan dalam rahim. Di sini aborsi dinilai sebagai solusi yang tepat untuk keluar dari lilitan persoalan tersebut. Kekeliruan ini seringkali mengakibatkan penderitaan secara fisik maupun psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Gereja Katolik secara tegas menolak tindakan aborsi. Dasar utama penolakan tersebut ialah bahwa dalam kejahatan aborsi tersebut tidak nampak sikap hormat atas hidup baru yang adalah milik Allah. Manusia bertindak melampaui batas kebebasannya dan berupaya masuk secara intens dalam kemahadaulatan Allah. Selain itu, aborsi dipandang sebagai wujud pelanggaran atas hak manusia yang paling fundamental yakni hak untuk hidup. Para pelaku bertindak sewenang-wenang dan menampilkan rasa tidak pedulinya terhadap kehidupan sesama yang lain dengan melakukan pembunuhan. Secara teologis, Gereja menilai aborsi sebagai dosa yang amat serius.

Berhadapan dengan penyimpangan serius di atas, Gereja mengambil sikap tegas dengan menjatuhkan hukuman yang berat yakni hukuman ekskomunikasi otomatis kepada para pelaku. Sifat hukuman ini tidak membutuhkan keputusan dari otoritas terkait, melainkan keberlakuannya dimulai sejak terjadinya aborsi. Dengan adanya hukuman ekskomunikasi tersebut, maka para pelaku yang terlibat di dalamnya akan kehilangan kesempatan untuk terlibat secara utuh dalam persekutuan Gereja.

Pihak-pihak yang bersangkutan dilarang untuk mengambil bagian dalam pelayanan sakramen-sakramen dan tidak diperbolehkan melaksanakan jabatan, tugas atau pelayanan gerejani apapun.

Hukuman ekskomunikasi yang dijatuhkan kepada para pelaku aborsi tidak bersifat kekal abadi. Sanksi ini terbuka pada kesempatan untuk bertobat dan pembebasan dari hukuman melalui absolusi. Melalui tanda absolusi, Allah memberikan pengampunan kepada para pendosa yang dalam pengakuan sakramental menyatakan perubahan hatinya di hadapan pelayan Gereja. Absolusi menjadi tanda perdamaian antara pelaku aborsi dengan Allah yang Maharahim. Melalui absolusi, pelaku aborsi memperoleh belas kasihan Allah berupa pengampunan dosa, didamaikan dengan Gereja yang telah dilukainya dan diterima kembali dalam persekutuan Gereja sebagai manusia baru.

## **4.2 Rekomendasi**

Secara yurdis, sikap dan pendirian Gereja terhadap para pelaku aborsi sangatlah jelas. Gereja tidak segan-segan menjatuhkan hukuman ekskomunikasi bagi para pelaku tindakan aborsi yang disengajakan dan sifatnya kriminal. Namun, hemat penulis, bila kejahatan aborsi hanya dipandang secara hukum semata, maka pandangan tersebut tidaklah proporsional. Negara secara umum dan institusi Gereja khususnya mengemban tanggung jawab moral dan memiliki kewajiban hakiki untuk menolong seluruh pihak terkait dalam upaya pencegahan kejahatan aborsi. Elemen-elemen terkait mesti bekerja sesuai kapasitasnya masing-masing guna menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab rasional dalam upaya memelihara dan merawat kehidupan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan beberapa hal bagi tiap elemen masyarakat yang berinteraksi secara langsung dengan tindakan aborsi.

### **4.2.1 Bagi Gereja/Pelayan Pastoral**

Dalam konteks aborsi, Gereja sebagai sebuah institusi, tidak hanya berperan sebagai hakim saja. Gereja sebagai lembaga, memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kualitas tindakan moral warga Gereja yang terarah pada kehidupan

bersama yang damai. Hal ini menjadi salah satu spirit utama Gereja. Oleh sebab itu, dengan menjamurnya praktik aborsi dewasa ini, Gereja harus menggalakkan pelayanan pastoral berupa katekese dan pembinaan yang bertujuan menyadarkan Umat Allah akan arti dan makna kehidupannya sebagai hasil karya Allah yang istimewa.

Para pelayan pastoral harus membekali diri dengan pemahaman yang cukup mengenai pandangan Gereja mengenai aborsi dan jenis hukumannya dalam institusi Gereja Katolik. Berbekal pemahaman tersebut, para pelayan pastoral dapat mensosialisasikan pandangan serta tata aturan atau hukum kanonik tentang sikap Gereja yang tegas atas setiap perilaku aborsi. Setiap pelayan pastoral wajib memberikan pemahaman yang komprehensif terkait hukuman ekskomunikasi dengan segala konsekuensinya yang memberatkan para pelaku yang adalah bagian dari persekutuan Gereja. Subjek yang menjadi fokus utama dalam kegiatan pastoral ini ialah seluruh umat Allah secara umum dan kaum remaja khususnya. Dalam proses tersebut, mesti diutamakan sosialisasi tentang kejahatan aborsi yang hakikatnya bertentangan dengan ajaran iman Kristiani, arti, syarat-syarat dan implikasi-implikasi hukuman ekskomunikasi otomatis yang diberlakukan sebagai hukuman terberat dalam kehidupan persekutuan Gereja.

Selain itu, Gereja melalui para pelayan pastoralnya harus bersikap terbuka pada kaum muda dan keluarga yang berada dalam pergulatan tentang persoalan kehamilannya. Setiap pelayan pastoral sedianya membuat pendampingan pastoral dan secara bersama mencari solusi yang terarah pada pemeliharaan kehidupan itu sendiri. Proses pendampingan yang ramah dapat membangkitkan rasa percaya diri kaum muda dan keluarga yang bermasalah tersebut untuk melanjutkan kehamilannya secara terbuka.

#### **4.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan**

Secara umum, lembaga pendidikan menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dalam konteks pencegahan aborsi,

hendaknya setiap lembaga pendidikan memberikan pendidikan seksualitas melalui mata pelajaran terkait agar para pelajar dapat memahami bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari praktik seks di luar nikah. Pendidikan seksual juga hendaknya diarahkan agar para pelajar dan/atau mahasiswa lebih giat terlibat aktif dalam organisasi atau kegiatan yang produktif demi masa depan yang sehat. Pendidikan seksualitas hendaknya berorientasi pada penghormatan terhadap hak hidup setiap manusia. Hal ini dimaksudkan agar para pelajar memiliki kesadaran akan keluhuran martabat manusia serta bersikap hormat atas hidup yang sudah ada sejak terjadinya pertemuan antara sel sperma dan ovum hingga keberakhirannya.

Dalam kaitannya dengan siswi yang sedang dalam keadaan hamil, hendaknya setiap sekolah bersikap ramah dan terbuka serta memberi dukungan yang positif. Lembaga terkait dapat memberikan dukungan baik secara moral, medis maupun psikologis agar siswi yang hamil tersebut dapat dengan benar mempertahankan kehidupan dalam rahimnya tersebut atau tidak melakukan aborsi.

#### **4.2.3 Bagi Kaum Remaja**

Masa remaja adalah masa transisi bagi seorang manusia dari anak-anak menuju tahap dewasa. Salah satu karakter yang menandai masa ini ialah memiliki rasa ingin tahu dan dorongan untuk mencoba hal baru yang tinggi. Dewasa ini, tidak jarang para remaja terlibat dalam perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Salah satu jenis penyimpangan sosial tersebut ialah seks bebas yang memproduk kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Atas desakan pendidikan dan ketidaksanggupan untuk menanggung aib, seringkali aborsi dipilih sebagai solusi atau jalan keluar terbaik. Sebagai akibatnya, mereka terjebak dalam penderitaan baik secara fisik, psikologis hingga harus menanggung beban hukuman ekskomunikasi dari pihak Gereja

Oleh sebab itu, para remaja harus berusaha untuk tidak melakukan hubungan intim sebelum resmi menikah. Dalam berpacaran dan bertunangan sikap tahu menahan diri merupakan tanda pangsungkapan cinta yang tertampa dan tidak egoetis. Kaum remaja sebagai tulang punggung, harapan dan masa depan bangsa dan Gereja,

harus mampu mengendalikan diri dan membendung keinginan nafsu tersebut. Hal ini mesti didasarkan atas pemahaman yang solid mengenai kemurnian diri sebelum perkawinan sebagai bentuk kepatuhan untuk segala hal yang bernilai luhur. Proses pengendalian tersebut harus ditopang dengan pemahaman bahwa hubungan seks adalah ungkapan cinta yang intim antara suami dan istri yang dikukuhkan melalui sakramen perkawinan.

#### **4.2.4 Bagi Para Keluarga**

Keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat menentukan dalam proses pemeliharaan atas hidup manusia sejak awal terjadinya pembuahan, kelahiran dan pertumbuhannya. Sebagai Gereja rumah tangga yang dipersatukan melalui martabat perkawinan, keluarga dipanggil untuk menjadi pewarta kehidupan melalui pemeliharaan kehidupan. Setiap keluarga dipanggil untuk menjadi pemberi hidup dengan berlandaskan kesadaran bahwa hidup manusia adalah anugerah dari Allah. Oleh sebab itu, dalam proses perencanaan kehamilan, setiap keluarga wajib mempertimbangkannya secara matang baik dari segi fisik, psikis, ekonomi dan lain sebagainya. Sebuah pertimbangan yang rasional dan tepat dapat menjadi dasar agar tidak terjadi pertentangan yang signifikan dalam upaya merawat kehidupan.

Dalam ruang lingkup pembinaan dan pendidikan anak, sejatinya keluarga menjadi sekolah kehidupan yang autentik. Di dalam dan melalui keluarga, seorang anak memperoleh pendidikan dan pengetahuan dasar tentang kehidupan. Keluarga menjadi sumber panutan bagi anak. Oleh sebab itu, keluarga berperan penting dalam mendidik dan membina anak menuju masa depannya yang cerah. Proses pentransferan pengetahuan tentang kehidupan yang efektif akan menjadikan anak dewasa dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Salah satu aspek penting yang wajib diajarkan kepada anak-anak dalam setiap tahap perkembangannya ialah pendidikan seksualitas. Edukasi seks yang tepat dari keluarga akan menghasilkan perilaku seks yang sehat di masa depan kedewasaan dan kematangan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk seks menjadi bekal yang cukup untuk bertindak benar dan menghindari perilaku amoral, seperti aborsi.

#### **4.2.5 Bagi Pihak Medis**

Para petugas medis adalah pihak yang mengabdikan pada kehidupan. Seluruh orientasi pengabdian mereka tertuju pada kesehatan jasmani setiap manusia. Akan tetapi, dalam situasi tertentu, para petugas medis sering dihadapkan pada godaan untuk memanipulasi kehidupan yang mendatangkan kematian. Secara etis, hal ini kontradiktif dengan sumpah profesi yang telah diikrarkan. Oleh sebab itu, dalam mengemban profesi tersebut, para petugas medis mesti dibaluti kesadaran penuh tentang martabat kehidupan manusia yang dilayaninya sebagai prioritas utama. Suatu kesadaran serta rasa cinta yang tinggi atas kehidupan memungkinkan para petugas medis tetap setia pada upaya pemeliharaan kehidupan serentak pantang melakukan aborsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### DOKUMEN GEREJA

Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Penerj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Ledalero, 2009.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Iman Katolik Buku Informasi dan Referensi*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Ende: Nusa Indah, 1995.

Konsili Vatikan II. *Gaudium et Spes. Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawiryana. Cetakan XIII. Jakarta: Obor, 2002.

Paulus VI. *Ensiklik Humanae Vitae Kehidupan Untuk Kelahiran*. Penerj. Thomas Eddy Susanto. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2022.

Seri Dokumen Gerejawi. *Aborsi*. Penerj. Piet Go. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2006.

Yohanes Paulus II. *Donum Vitae. Hormat Terhadap Hidup Manusia Tahap Dini*. Penerj. Piet Go. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2006.

Yohanes Paulus II. *Ensiklik Evangelium Vitae (Injil Kehidupan)*. Penerj. F.X. Sumantoro dan Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1997.

### KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

- Douglas, JD. Penyunt. *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*, Jilid II, M-Z. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1995.
- Heuken, Adolf. *Ensiklopedi Gereja, Jilid III Kons-Pe*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1993.
- Shadly, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia, Vol. I*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoove, 1980.
- Cowie, A P. Ed. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: University Press, 1989.

### **BUKU-BUKU**

- Alison dan Cetherine Wright. *Dilema Aborsi*. Penerj. Lilian Yowono. Jakarta: Arcan, 1991.
- Atkinson, David. *Kejadian 1-11. Kejadian Mendukung Bertumbuhnya Sains Modern*. Penerj. Martin B. Dainton dan G. MA Nainggolan. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2000.
- Bertens, K. *Keprihatinan Moral Telaah atas Masalah Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Bone, Edouard. *Bioteknologi dan Bioetika. Dari Bioteknologi Menuju Bioetika*. Penerj. R. Haryonon Imam. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- C.B. Kusmaryanto. *Tolak Aborsi. Budaya Kehidupan vs Budaya Kematian*. Yogyakarta: Kanisius 2005.
- Chang, William. *Biotika Sebuah Pengantar Aborsi, Masturbasi, Bayi Tabung, Hukuman Mati dan Pemanasan Global*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Davies, Peter (ed). *Human Rights*. Penerj. A Rahman Zainuddin. Jakarta: Obor, 1994.
- Hocker, Theol Dieter. *Pedoman Dogmatika Suatu Kompedium Singkat*. Jakarta BPK Gunung Malia, 1996.
- Jones, Maggie. *Kesehatan Populer Menghadapi Ketaksuburan dan Kehilangan Bayi*. Jakarta: Arcan, 1986.
- Maestri, Wiliam F. *Chose Life and Not Death*. New Work: Alba House, 1986.
- Mali, Mateus. *Iman dalam Tindakan, Prinsip-Prinsip Dasar Moral Kristiani*. Yogyakarta Kanisius. 2009.

- Peschke, Karl-Heinz. *Etika Kristiani Pendasaran Teologi Moral*. Jilid I. Penerj. Alex Armanjaya dkk. Maumere: Ledalero, 2003.
- Simon dan Cristoper Danes. *Masalah-Masalah Moral Sosial Aktual dalam Perspektif Iman Kristen*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Tan, Natalia. *Pendidikan Seks untuk Remaja*. Jakarta: CV. Tata Media, 1988.
- Teichman, Jenny. *Etika Sosial*. Penerj. A. Sudiarja. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

### **ARTIKEL**

- Darwin, Muhadjir. "Aborsi Kontroversi dan Pilihan Kebijakan". *Jurnal Populasi*, 8:2. Yogyakarta: Agustus, 1997.
- Purwatma, M. "Manusia Sebagai Citra Allah". *Praedicamus: Buletin Kateketik Pastoral*, 7:21. Jakarta: Januari 2008.
- Saifullah, Moh. "Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)". *Jurnal Sosial Humaniora*, 4:1. Yogyakarta: Juni. 2011.
- Wijayati, Mufliha. "Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi antara *Pro-Life dan Pro-Choice*". *Jurnal Study Keislaman*, 15:1. Lampung: Juni 2015.
- Zalbawi, Soenanti. "Masalah Aborsi di Kalangan Remaja". *Media Litbang Kesehatan*, 12:3. Jakarta: April 2002.
- Zubair, Achmad Charris. "Hak Manusia untuk Menciptakan dan Mengekspresikan Karya Seni". *Jurnal Etika* 2:1. Depok Mei 2010.

### **MANUSKRIP**

- Nule, Gregorius. "Etika Hidup dan Kesehatan. Menggumuli Masalah Etika Medis Menurut Ajaran Sosial Gereja". (ms). Maumere STFK Ledalero, 2013.

### **INTERNET**

- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Gugur Kandungan", [https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur\\_kandungan](https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan), diakses pada 21 Oktober 2022.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Gugur Kandungan”,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur\\_kandungan](https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan), diakses pada 21 Oktober  
2022.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Gugur Kandungan”,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur\\_kandungan](https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan), diakses pada 21 Oktober  
2022.

Wikipedia Ensiklopedi Bebas, Hak Asasi Manusia, [https://id wikipedia.org/wiki/Hak  
asasi manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia), diakses 10 Januari 2023.